

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 13 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 13

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. l	Und	lang-ui	dang												
------	-----	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perhubungan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa dibidang perhubungan;
- f. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang perhubungan;

D .						
Bagaian						

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tata-laksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas, penyusunan peraturan perundangundangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Program

Pasal 13

- (1) Bidang Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyusunan program.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Program yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisa data, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program mempunyai fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi dibidang perhubungan;
- b. penyiapan bahan kebijaksanaan operasional dibidang program perhubungan;
- c. penyiapan bahan pengendalian, pengawasan dibidang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program perhubungan;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Data dan Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data untuk pembinaan, melaksanakan pendataan dan penyusunan program.

(2) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 18

- (1) Bidang Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhubungan Darat.
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perhubungan Darat yang meliputi menyusun, menetapkan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat dengan memperhatikan keterpaduan antar/intra moda transportasi, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jaringan dan simpul perhubungan darat, pengendalian dan pengawasan jaringan simpul perhubungan darat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. merumuskan perencanaan dan penetapan kebijakan system jaringan dan simpul perhubungan darat terpadu antar dan intra transportasi;
- b. membina, menetapkan, merencanakan, pembangunan, pemeliharaan, jaringan dan simpul perhubungan darat;
- c. membina, merencanakan, pembangunan fasilitas perhubungan darat dan penilaian kerja lalu lintas pada lintas jalan provinsi dan kabupaten;
- d. menetapkan lokasi jaringan dan simpul transportasi dan fasilitas perhubungan darat;
- e. pengawasan dan pengendalian, ukuran dan muatan kenderaan;
- f. melaksanakan dan melakukan pembinaan manajemen dibidang perhubungan darat;
- g. menetapkan dan melakukan pemantauan pemberlakuan tarif dibidang perhubungan darat;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Lalulintas dan Prasarana;
 - b. Seksi Angkutan dan Keselamatan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Manajemen Lalulintas dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pencegahan, penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan, dan kegiatan operasional dibidang lalulintas.
- (2) Seksi Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas melakukan pemberian izin usaha, izin trayek dan izin operasi dibidang angkutan, melaksanakan pembangunan, pengoperasian dan pengawasan prasarana fasilitas umum.

Paragraf 5

Bidang Perhubungan Laut

Pasal 23

- (1) Bidang Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhubungan Laut.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perhubungan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perhubungan Laut yang meliputi merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhan dan keselamatan pelayaran serta penyusunan rencana angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antar modal transportasi.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

 a. pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional Angkutan Laut, kepelabuhan, perkapalan dan kepelautan;

b. pembinaan.....

- b. pembinaan dan Pengawasan kegiatan penjagaan, penyelamatan pelayaran;
- c. penetapan dan pemasangan rambu- rambu laut dalam wilayah laut 4 s/d
 12 mil sempadan pantai;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:
 - a. Seksi Kepelabuhan dan Angkutan Laut;
 - b. Seksi. Keselamatan Pelayaran;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kepelabuhan dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, kebijaksanaan teknis operasional perhubungan laut dan memproses rekomendasi penerbitan perizinan kegiatan disektor Kepelabuhan dan Angkutan Laut.
- (2) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bimbingan teknis dan pengawasan dibidang keselamatan pelayaran.

Paragraf 6

Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 28

- (1) Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi yang meliputi pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara yang berada didaerah, serta kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, kegiatan system operasi dan peralatan fasilitas bandar udara serta pembinaan dan pengawasan kegiatan Pos dan Telekomunikasi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pengawasan dan pengendalian kegiatan kelancaran angkutan udara di Daerah;
- b. pengawasan dan pengendalian kegiatan system operasi dan keselamatan penerbangan di Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Bandar udara di Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pos dan telekomunikasi di Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 31

- (1) Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Lalulintas dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas memberikan pemantapan pelaksanaan tugas keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara dipatuhinya Rules of the Air (ROA).
- (2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan analisa data dan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk serta penyusunan laporan kegiatan usaha pos dan telekomunikasi.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Perhubungan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada di bawah Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang perhubungan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 45

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 101

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

NOMOR 13 TAHUN 2005

TANGGAL <u>28 JANUARI</u> <u>2005 M</u>

17 DZULHIJJAH 1425 H

